

PRINCIPLE 1: MEMATUHI HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

No.	CRITERION	INDICATOR	CHECKLIST
1.1	Mempunyai semua izin-izin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum.	<p>1.1.1 Memiliki NPWP yang sesuai dengan lokasi perusahaan berada, Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).</p> <p>Guidance: Keakuratan informasi yang harus diperhatikan dalam poin ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nama dan alamat di NPWP sama dengan dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan. b) Informasi di Akta Pendirian Perusahaan merupakan informasi yang terkini dalam hal bidang usaha dan tipe kepemilikan perusahaan (PMA atau Lokal). c) Keterangan bidang usaha dalam TDP dan SITU harus sesuai dengan peruntukannya dan izinnya masih berlaku sesuai dengan <i>Indicator 1.5.2</i>. d) SIUP diperlukan untuk perkebunan tanpa PKS dalam menjual bibit siap tanam, TBS, dan kebun terintegrasi dengan PKS akan melakukan usaha perdagangan seperti jual beli TBS, CPO, PK, PAO, dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah nama dan alamat di NPWP sesuai dengan informasi yang terdapat di Akta Pendirian Perusahaan? b. Apakah informasi di Akta Pendirian Perusahaan merupakan informasi terkini dalam hal bidang usaha dan tipe kepemilikan perusahaan (PMA atau Lokal)? c. Apakah keterangan bidang usaha di TDP dan SITU sesuai dengan bidang usaha yang tertera di Akta Pendirian Perusahaan? d. Apakah perkebunan tanpa PKS dan yang terintegrasi dengan PKS mempunyai SIUP yang sesuai dengan peruntukannya? e. Apakah TDP, SIUP dan SITU masih berlaku?
		<p>1.1.2 Perusahaan perkebunan mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dengan dilengkapi peta skala 1:100.000 atau 1:50.000 sebelum dapat melaksanakan kegiatannya.</p> <p>Guidance: Untuk mendapatkan Izin Lokasi tersebut, perusahaan perkebunan harus mendapatkan terlebih dahulu Izin Prinsip dari Pemda dan surat rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) untuk Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk propinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah sudah mempunyai Izin Prinsip dari Pemda setempat? b. Apakah perusahaan mempunyai surat rekomendasi tata ruang (RTRWK) atau (RTRWP)? c. Apakah tanggal pengeluaran Izin Lokasi dilakukan setelah tanggal Izin Prinsip dan RTRWK/RTRWP dikeluarkan? d. Pastikan bahwa peta Izin Lokasi dibuat dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000

Developed by:



1.2	Mempunyai persyaratan legalitas yang terkait dengan lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya.	1.2.1 Melakukan UKL-UPL Guidance: UKL-UPL diperuntukkan perkebunan kelapa sawit dengan luas Izin Lokasi <3.000 Ha.	a. Apakah izin lokasi perusahaan yang mempunyai luas <3.000 Ha mempunyai UKL-UPL?
		1.2.2 Mempunyai Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Guidance: Izin Lingkungan ini harus dimiliki oleh badan usaha wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat mendapatkan Izin Usaha yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.	a. Apakah izin lingkungan dikeluarkan sebelum Izin Usaha Perkebunan diterbitkan? b. Apakah masa berlaku izin lingkungan sesuai dengan masa berlaku izin usaha?
		1.2.3 Mempunyai rekaman tahapan alih fungsi kawasan hutan yang terjadi bila terdapat kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan dan izin tertulis Kementerian Kehutanan. Guidance: Indikator ini berlaku bila ada indikasi izin usaha perkebunan terletak di kawasan hutan.	a. Apakah izin lokasi perusahaan masuk ke dalam kawasan hutan? b. Jika masuk ke dalam kawasan hutan, berapa luas yang masuk ke dalam kawasan hutan dan apakah sudah mempunyai izin tertulis dari Kementerian Kehutanan? c. Apakah mempunyai catatan pembebasan lahan di kawasan alih fungsi hutan, dan bukti Ganti Rugi Lahan yang telah dilakukan di kawasan tersebut?
		1.2.4 Memiliki Izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Terdapat orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. Guidance: Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 mengacu kepada Permen LH No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	a. Apakah izin Tempat Penyimpanan Sementara LB3 masih berlaku? b. Apakah persyaratan bangunan tempat penyimpanan LB3 sudah sesuai dengan peruntukkan masing-masing tipe LB3? c. Apakah ada PIC yang memantau dan mengontrol aktifitas di TPS LB3?

Developed by:

		<p>Informasi Tambahan: Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, harus memenuhi syarat sebagai berikut: Persyaratan Lokasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan. merupakan daerah bebas banjir. jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter. jarak lokasi minimal 100 meter dengan daerah pemukiman atau fasilitas umum. jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter. <p>Persyaratan Umum Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan. bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai. terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung. memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai. lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar. bangunan dilengkapi simbol K3. dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan. <p>Persyaratan Khusus Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah terbakar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api. 	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Developed by:



		<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas. b. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah reaktif, korosif, dan beracun harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat. - Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. c. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah meledak harus memenuhi kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air - Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping) - Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal d. Untuk limbah B3 yang bersifat 100% cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 100% dari volume kemasan terbesar yang ada. 	
1.3	Mempunyai semua dokumen legal yang terkait dengan izin operasional.	<p>1.3.1 Memiliki Hak Guna Usaha yang sah sesuai dengan Peraturan Dasar Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.</p> <p>Guidance: Pastikan bahwa HGU diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempunyai dokumen pendukung pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU.</p> <p>1.3.2 Perusahaan perkebunan dengan luas >25 Ha yang tidak mempunyai PKS wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan-</p>	<p>a. Apakah peta HGU terletak di dalam Izin Lokasi perusahaan?</p> <p>b. Apakah tanah yang terletak di dalam HGU sudah terbebaskan semua?</p> <p>c. Bukti surat pembebasan lahan atau ganti rugi lahan yang telah dilakukan di area HGU?</p> <p>a. Berapakah luas kebun berdasarkan Izin lokasi yang dimiliki?</p>

Developed by:



		Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk perkebunan dengan luas >1000 Ha yang memiliki PKS terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> b. Untuk kebun yang memiliki PKS, apakah luas izin lokasi > 1000 Ha dan mempunyai IUP? c. Untuk kebun yang memiliki luas >25Ha dan <1000 Ha apakah sudah memiliki IUP-B?
1.4	Menyerahkan laporan perkembangan perkembangan perkebunan ke dinas pemerintahan yang bersangkutan.	<p>1.4.1 Melaporkan pelaksanaan UKL-UPL perkebunan diserahkan ke BLH setempat setiap 6 bulan sekali.</p> <p>Guidance: Format laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL sesuai dengan yang ditentukan dalam Kepmen LH No.45 tahun 2005</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagi yang tidak wajib AMDAL, apakah hasil pelaksanaan UKL-UPL sesuai dengan koridor UKL-UPL yang telah dibuat sebelumnya? b. Apakah format laporan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kepmen LH No.45 tahun 2005? c. Apakah mempunyai bukti pelaporan rutin hasil pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL ke BLH setempat per 6 bulan sekali?
PRINCIPLE 2: PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DENGAN MELAKUKAN PRAKTIK PERKEBUNAN YANG BERTANGGUNG JAWAB			
2.1	Tidak melakukan deforestasi.	<p>2.1.1 Memiliki kebijakan tertulis yang sudah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa perusahaan hanya akan membangun perkebunan kelapa sawit di areal yang dilizinkan oleh pemerintah dan/ atau tidak terindikasi sebagai area Nilai Konservasi Tinggi.</p> <p>Guidance: Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kebijakan tidak melakukan deforestasi ini harus didukung oleh implementasi prosedur pembukaan lahan yang bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan no deforestasi yang telah disahkan</p> <p>2.1.2 Melakukan identifikasi NKT dan kawasan lindung lainnya di areal konsesi perusahaan dengan melibatkan tim ahli NKT, pemerintah, masyarakat terdampak, dan lembaga non pemerintah. Laporan hasil identifikasi NKT terdapat di kantor estate dan kantor pusat perusahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah informasi tentang kebijakan no deforestasi telah disosialisasikan ke pihak terkait? b. Apakah informasi mengenai kebijakan no deforestasi dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja? c. Apakah kebijakan no deforestasi dimasukkan ke dalam urutan prosedur pembukaan lahan?
			<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah terdapat bukti bahwa seluruh pihak terkait terlibat dalam proses identifikasi NKT? b. Apakah laporan Identifikasi NKT mencakup seluruh lingkup NKT 1 sampai dengan NKT 6?

Developed by:

		<p>Guidance: Proses identifikasi Area NKT ini mengacu kepada <i>HCV Toolkit Indonesia</i> yang penjabaran umumnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> NKT 1, 2, dan 3 untuk area yang mempunyai keanekaragaman hayati langka atau dilindungi NKT 4 untuk area yang berfungsi sebagai jasa lingkungan alami yang dapat berguna sebagai sumber air, pengendali banjir, pencegah erosi, atau sekat alam pencegah meluasnya kebakaran hutan NKT 5 area yang berfungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat local NKT 6 area yang merupakan identitas budaya tradisional komunitas lokal <p>Area NKT yang sudah diidentifikasi ini harus dimasukkan ke dalam peta konsensi perkebunan dan diberikan keterangan yang jelas sebagai area NKT yang sesuai kriteria masing-masing.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah area NKT sudah di identifikasikan ke dalam peta Izin Lokasi perusahaan lengkap dengan keterangannya? Apakah laporan hasil identifikasi NKT tersedia di kantor kebun dan kantor pusat?
		<p>2.1.3 Mempunyai rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi.</p> <p>Guidance: Rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya harus dijelaskan secara lengkap per kategori NKT 1 – 6 yang sudah teridentifikasi. Proses pembuatan rencana ini harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar implementasi rencana pengelolaan ini bersifat komprehensif dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari</p> <p>Informasi Tambahan: Penempatan tanda atau rambu yang menyatakan suatu area sebagai area NKT tidaklah cukup membuktikan sebagai hasil dari pengelolaan NKT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah perumusan rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat terdampak, pemerintah, Ism, perusahaan dan tim ahli NKT? Apakah rencana pengelolaan ini sudah disetujui oleh seluruh pihak terkait? Apakah rencana pengelolaan NKT dapat secara aktif mencegah berlanjutnya kerusakan area lindung yang sudah terjadi? Apakah rencana pengelolaan NKT dapat melindungi keberadaan flora dan fauna yang terancam?

Developed by:



		<p>2.1.4 Melakukan pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya dan melakukan pemantauan berkala minimum 1 tahun sekali.</p> <p>Guidance: Laporan pemantauan dan pengelolaan NKT berikut bukti-buktinya dibuat dan disimpan di kantor estate dan kantor pusat perusahaan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh perusahaan.</p>	<p>a. Apakah terdapat bukti hasil pemantauan dan pengelolaan NKT, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan keberadaan flora dan fauna yang dilindungi setelah identifikasi dilakukan dan setelah pengelolaan NKT dilakukan? - Kondisi sempadan sungai setelah dilakukan pengelolaan NKT? - Keberadaan koridor lintas hewan? - Dll <p>b. Apakah laporan pemantauan dan pengelolaan NKT tersedia di kantor kebun atau di kantor pusat?</p>
2.2	<p>Tidak ada pengembangan baru di lahan gambut dalam kedalaman berapapun.</p>	<p>2.2.1 Memiliki kebijakan tertulis, yang telah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa tidak akan ada pengembangan baru di lahan gambut setelah tahun tanam 2015.</p> <p>Guidance: Kebijakan tidak ada penanaman baru setelah bulan Mei 2015 di lahan gambut mengacu kepada Inpres Moratorium No. 8 tahun 2015 mengenai Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.</p> <p>Informasi Tambahan: Peraturan pemerintah yang terkait dengan tidak ada pengembangan baru di lahan gambut adalah: (Inpres Moratorium No.8 tahun 2015: Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut). Inpres ini dikeluarkan pada tanggal Mei 2015</p> <p>2.2.2 Memiliki dokumen hasil identifikasi dan pemetaan kedalaman lahan gambut di dalam area HGU dan melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait.</p>	<p>a. Apakah informasi mengenai kebijakan ini mudah diakses oleh siapa saja?</p> <p>b. Apakah kebijakan ini mencantumkan secara jelas batasan waktu untuk tidak melakukan pengembangan baru di lahan gambut?</p> <p>c. Apakah para pekerja di perkebunan dan pembeli produk TBS ataupun turuannya mengetahui tentang kebijakan ini?</p> <p>a. Apakah peta identifikasi lahan gambut dan kedalamannya dibuat dalam skala 1:50.000 atau 1:100.000?</p>

Developed by:



		<p>Guidance: Hasil identifikasi dan pemetaan kedalaman lahan gambut dengan skala 1:50.000 atau 1:100.000 dimasukkan ke dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL dan tersedia di kantor kebun estate maupun di kantor pusat perusahaan.</p>	<p>b. Apakah hasil identifikasi lahan gambut dan peta kedalamannya dimasukkan ke dalam laporan RKL-RPL atau UKL-UPL? c. Apakah hasil identifikasi lahan gambut dan peta kedalamannya tersedia di kantor kebun atau kantor pusat?</p>
2.3	<p>Pengelolaan lahan gambut di areal yang sudah ditanami kelapa sawit sesuai dengan <i>Best Management Practice (BMP)</i> lahan gambut</p> <p>Note: Kriteria 2.3 hanya berlaku untuk perkebunan yang mempunyai tanaman kelapa sawit di lahan gambut</p>	<p>2.3.1 Terdapat prosedur yang diterapkan untuk penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut yang sesuai dengan BMP dan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Guidance: Prosedur penanaman dan pengelolaan di lahan gambut harus diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggung jawab dalam penanaman dan pengelolaan di lahan gambut. Praktik BMP di lahan gambut mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit</p>	<p>a. Apakah isi prosedur penanaman kelapa sawit di lahan gambut sudah sesuai dengan BMP di lahan gambut dan undang-undang yang berlaku? b. Apakah ada bukti bahwa prosedur sudah diterima oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap penanaman dan pengelolaan di lahan gambut?</p>
		<p>2.3.2 Mempertahankan level air lahan gambut yang diukur dengan menggunakan piezometer setinggi 40-60 cm di bawah permukaan tanah yang diukur dengan tengah lahan gambut, atau 50-70 cm di bawah permukaan tanah yang diukur di kanal air untuk menghambat emisi GRK.</p> <p>Guidance: Mengacu kepada laporan hasil pemantauan level air di lahan gambut baik dengan pengukuran dengan piezometer maupun pengukuran di kanal air. Melakukan pemeriksaan secara acak di lahan gambut terhadap hasil pemantauan level air yang telah dilakukan</p>	<p>a. Apakah terdapat laporan hasil pengukuran level air di lahan gambut baik dengan menggunakan piezometer maupun papan duga (staff gauge)? Note: Perlu dilakukan pemeriksaan secara acak terhadap laporan hasil pengukuran level air dengan keadaan riil di lapangan</p>
		<p>2.3.3 Terdapat laporan hasil pemantauan subsidiensi dan tingkat kerusakan lahan gambut.</p> <p>Guidance:</p>	<p>a. Apakah mempunyai rekaman laporan tahunan pemantauan subsidiensi lahan gambut?</p>

Developed by:



		Dokumen pendukung laporan hasil pemantauan juga dilampirkan sebagai bukti subsidi dan kerusakan lahan gambut yang sudah terjadi seperti foto, sejarah terjadinya kebakaran di lahan gambut, dsb.	<p>b. Apakah laporan hasil pemantauan subsidi lahan gambut mempunyai bukti foto lokasi pemantauan?</p> <p>c. Apakah rekaman historikal kejadian kebakaran di lahan gambut dalam konsensi perusahaan tersedia?</p>
2.4	Tidak melakukan kegiatan pembakaran untuk proses persiapan lahan, penanaman ulang, pembakaran sampah dan kegiatan pembangunan lainnya, dan mempunyai sistem untuk mencegah terjadinya kebakaran.	<p>2.4.1 Memiliki kebijakan tertulis yang telah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam area izin lokasi perusahaan.</p> <p>Guidance: Untuk 2.4.1 & 2.4.2: Kegiatan pembakaran tandan kosong di incinerator, asap panas cerobong dan titik panas hasil kegiatan pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak termasuk sebagai <i>hotspot</i> hasil pembakaran yang dilarang</p>	<p>a. Apakah manajemen perusahaan yang berwenang sudah mengesahkan kebijakan ini?</p> <p>b. Apakah terdapat bukti kebijakan ini sudah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait?</p>
		2.4.2 Memiliki bukti yang mendukung tidak adanya kegiatan pembakaran di area konsesi perkebunan, seperti historik pemunculan titik api di area konsesi, identifikasi jejak abu sisa pembakaran, BAP pembukaan lahan dengan sistem mekanis, dll.	a. Apakah perusahaan mempunyai bukti pendukung ada/tidak pernah adanya kegiatan pembakaran di area konsesi perkebunan?
		2.4.3 Memiliki prosedur untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran yang sudah disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh tim pemadam kebakaran kebun.	<p>a. Apakah prosedur dibuat sesuai dengan kondisi kemampuan implementasi perusahaan?</p> <p>b. Apakah terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak yang bertanggung jawab dalam tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran?</p>
		2.4.4 Terdapat dokumen penerapan dan pengelolaan penanggulangan kebakaran, pengawasan dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur pemadam kebakaran yang dilaporkan secara berkala ke instansi terkait.	<p>a. Apakah mempunyai dokumen penanggulangan kebakaran beserta pelatihan yang telah dilakukan?</p> <p>b. Apakah mempunyai dokumen tindakan pembaharuan atau perbaikan fasilitas kebakaran?</p>
		Guidance:	

Developed by:



		Laporan penerapan penanggulangan kebakaran sebagai bagian dari K3 dilaporkan 3 bulan sekali kepada Disnaker setempat. Hal ini mengacu kepada <i>Permenakertrans No. 2 tahun 1992</i> .	c. Apakah laporan penerapan K3 penanggulangan kebakaran di masukkan ke dalam laporan triwulan penerapan K3 ke Disnaker setempat?
2.5	Mengidentifikasi sumber Gas Rumah Kaca (GRK) dan mempunyai sistem untuk menguranginya efek GRK.	<p>2.5.1 Terdapat rekaman inventarisasi dan pemantauan sumber GRK.</p> <p>Guidance: Sumber GRK dapat diidentifikasi melalui beberapa kegiatan yang terjadi di perkebunan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Historikal pembukaan lahan 3-5 tahun ke belakang, contoh informasi yang dicari adalah sebagai berikut: peta pembukaan lahan, apakah pernah ada kebakaran yang pernah terjadi di areal izin lokasi, pembukaan lahan di areal konservasi, pembukaan lahan di areal gambut, etc. Data penggunaan pupuk kimia 3-5 tahun ke belakang, contoh informasi yang dicari adalah sebagai berikut: data pemakaian pupuk kimia yang mengandung unsur Nitrogen. Data penggunaan bahan bakar fosil 3-5 tahun ke belakang, contoh informasi yang dicari adalah sebagai berikut: rekaman penggunaan bahan bakar bensin/solar untuk genset atau kendaraan operasional di dalam kebun. Data penggunaan pestisida/herbisida 3-5 tahun ke belakang, contoh informasi yang dicari adalah sebagai berikut: rekaman pemakaian pestisida/herbisida yang mengandung unsur Nitrogen. 	<p>Informasi Tambahan: <i>Penjelasan penghitungan GRK (diskusikan dengan Annisa on Monday Nove 7 2016)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Historikal pembukaan lahan 3-5 tahun terakhir memuat informasi minimum sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - peta pembukaan lahan? - pernah terjadi kebakaran di areal pembukaan lahan? - membuka lahan di areal konservasi seperti kawasan hutan, sempadan sungai, atau daerah dengan kemiringan tertentu? - pembukaan lahan di areal gambut? Data penggunaan pupuk kimia 3-5 tahun terakhir memuat informasi minimum sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - pemakaian pupuk kimia yang mengandung unsur Nitrogen? Data penggunaan bahan bakar fosil 3-5 tahun terakhir memuat informasi minimum sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - penggunaan solar atau bensin untuk genset, kendaraan operasional di dalam kebun? Data penggunaan pestisida/herbisida 3-5 tahun terakhir memuat informasi minimum sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - pemakaian perstisida/herbisida yang mengandung unsur Nitrogen?
		2.5.2 Tersedia Prosedur mitigasi emisi GRK yang sudah disetujui secara tertulis oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak perusahaan yang bertanggung jawab.	<ol style="list-style-type: none"> Apakah prosedur mitigasi emisi GRK dibuat dalam tata bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna? Apakah prosedur disahkan oleh manajemen yang berwenang?

Developed by:

		<p>Guidance: Bahasa dalam prosedur mitigasi GRK dibuat dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna.</p>	<p>c. Apakah terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pengguna?</p>
		<p>2.5.3 Terdapat tahapan alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi perkebunan bila terdapat lahan yang beralih fungsi dan izin tertulis Kementerian Kehutanan.</p> <p>Guidance: Perkebunan menyediakan peta HGU yang di <i>overlay</i> peta kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan untuk mengetahui apakah terdapat tumpang tindih kawasan. Proses alih fungsi kawasan menjadi perkebunan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015</p>	<p>a. Apakah mempunyai peta kawasan hutan yang di <i>overlay</i> dengan peta HGU perusahaan? b. Apakah terindikasi peta HGU bertimpa dengan kawasan hutan? c. Bila terindikasi ada tumpang tindih dengan kawasan hutan, apakah mempunyai izin tertulis alih fungsi kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan?</p>
		<p>2.5.4 Tersedia dokumentasi pelaksanaan mitigasi GRK dan sosialisasi kepada pekerja.</p> <p>Guidance: Bukti pelaksanaan mitigasi GRK dapat mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut namun tidak terbatas kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan limbah cair (POME) untuk Land Aplikasi dan/atau pembangkit listrik tenaga methane Memanfaatkan tankos sebagai bagian dari pupuk organic Pemanfaatan cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler untuk mengurangi penggunaan solar Penghematan penggunaan listrik untuk seluruh operasional kebun, termasuk penggunaan AC Rekaman pemeliharaan berkala mesin-mesin yang digunakan di perkebunan, seperti genset, mesin mobil, mesin alat berat, dll Aktifitas lainnya yang dapat mengurangi dampak GRK 	<p>a. Apakah kegiatan sosialisasi mitigasi sumber GRK kepada pekerja dilakukan? b. Apakah kegiatan pemanfaatan limbah untuk mengurangi emisi GRK? c. Apakah pemeliharaan mesin/servis berkala dilakukan? d. Apakah uji emisi kendaraan, mesin diesel dan/atau boiler secara rutin dilakukan? e. Apakah kegiatan penghijauan di areal tertentu dilakukan?</p>

Developed by:



PRINCIPLE 3: MENGHARGAI HAK ASASI MANUSIA

3.1	Menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.	<p>3.1.1 Melakukan Padiatapa (FPIC) kepada semua pihak yang terdampak dalam seluruh tahapan pembangunan perkebunan.</p> <p>Guidance: Proses Identifikasi Dampak Lingkungan (AMDAL), Identifikasi Dampak Sosial (<i>Social Impact Assessment</i>), Identifikasi area NKT dan Pemetaan Partisipatif merupakan pra syarat dari FPIC.</p> <p>Proses-proses FPIC dilakukan tidak hanya pada tahap awal pembangunan perkebunan, tapi juga terhadap semua proses pembangunan yang akan dilakukan ke depannya.</p> <p>Hal-hal yang dapat dilihat dari dokumentasi rekaman-rekaman proses FPIC sampai dengan tercapainya persetujuan dari masyarakat terdampak terhadap kegiatan pembangunan di perkebunan seperti, pembukaan lahan, pembangunan PKS, pembangunan jalan, jalur lintas transportasi CPO, dll.</p>	<p>a. Apakah pemetaan partisipatif dilakukan?</p> <p>b. Apakah identifikasi dampak sosial dilakukan?</p> <p>c. Apakah mempunyai bukti kegiatan sosialisasi pengembangan perkebunan kepada seluruh pihak terdampak?</p>
		<p>3.1.2 Mempunyai sistem penyampaian dan penyelesaian keluhan yang berasal dari pihak dalam maupun luar perusahaan beserta rekamannya.</p> <p>Informasi Tambahan: FPIC dilakukan untuk mencegah tidak terjadinya konflik di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan biarpun FPIC telah dilaksanakan, potensi konflik tetap bisa terjadi. Namun sebelum keluhan (potensi konflik) ini berbuah menjadi konflik, maka perlu adanya sistem penerimaan dan penyelesaian keluhan.</p>	<p>a. Apakah mempunyai sistem penyampaian dan penyelesaian keluhan?</p> <p>b. Apakah mempunyai bukti rekaman penyampaian dan penyelesaian keluhan?</p>
		<p>3.1.3 Tidak melibatkan pihak aparat keamanan dari luar perusahaan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, kecuali bila kondisi penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak memungkinkan.</p>	<p>a. Apakah ada dokumen penyelesaian sengketa mengindikasikan penyelesaian sengketa dengan menggunakan tindakan supresif yang menggunakan aparat keamanan?</p>

Developed by:



		<p>Guidance: Memeriksa dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa dikonfirmasi dengan pihak yang terlibat (masyarakat dan pihak yang bersengketa) untuk memastikan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tidak ada intimidasi dari aparat keamanan dari luar perusahaan.</p>	<p>Note: Tim pemeriksa harus melakukan konfirmasi langsung secara acak kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan tidak adanya tindakan supresif dalam menyelesaikan sengketa.</p>
		<p>3.1.4 Terdapat dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa/konflik yang telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersengketa.</p>	<p>a. Salinan dokumentasi penyelesaian sengketa dimiliki oleh pihak yang terlibat sengketa? b. Dokumentasi penyelesaian sengketa telah di tanda tangani oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa?</p>
PRINCIPLE 4: TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA			
4.1	Memenuhi persyaratan administrasi hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	<p>4.1.1 Setiap pekerja mendapatkan salinan Kontrak Kerja yang melampirkan informasi mengenai lingkup kerja, upah, tunjangan dsb dan Peraturan Perusahaan yang menjelaskan secara lengkap peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku.</p>	<p>Prinsip 4: Tanggung Jawab Terhadap Pekerja mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia tercantum dalam Hukum Ketenagakerjaan UU No. 13 tahun 2003.</p> <p>a. Salinan kontrak kerja dimiliki oleh masing-masing pekerja dan pemberi kerja? b. Salinan Peraturan Perusahaan dimiliki oleh masing-masing pekerja dan pemberi kerja? c. Isi dari kontrak kerja menjelaskan informasi minimum seperti lingkup kerja, gaji, tunjangan dan struktur kepemimpinan? d. Isi dari Peraturan Perusahaan cukup menjelaskan hak-kewajiban dan sanksi yang berlaku pekerja dan pemberi kerja?</p>
		<p>4.1.2 Upah Minimum Regional (UMR) untuk seluruh tenaga kerja sesuai dengan peraturan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat dan tersedia bukti sosialisasi UMR ke seluruh pekerja.</p>	<p>a. Slip gaji/pembayaran pekerja sesuai dengan upah minimum setempat? b. Slip gaji/pembayaran selalu diterima secara rutin oleh pekerja?</p>

Developed by:

		<p>Guidance: Perusahaan wajib melakukan sosialisasi ke pekerja bilamana ada perubahan UMR. Struk gaji pekerja juga harus sesuai dengan besaran UMR terkini yang ditetapkan oleh Gubernur setempat</p>	
4.2	Memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan kerja yang sama terhadap semua pekerja.	<p>4.2.1 Memiliki kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial dan motif lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja.</p>	<p>a. Dimanakah kebijakan tidak melakukan diskriminasi ini tertera? b. Apakah pekerja sudah mengetahui akan kebijakan ini?</p>
		<p>4.2.2 Memiliki prosedur atau mekanisme perekrutan pekerja yang mendukung adanya kesempatan kerja yang sama dan program pengembangan terhadap pekerja.</p>	<p>a. Apakah prosedur/mekanisme perekrutan pekerja memaparkan secara jelas untuk memberikan kesempatan kerja yang sama dan program pengembangan terhadap pekerja?</p>
		<p>4.2.3 Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.</p> <p>Guidance: Perusahaan memberikan kebebasan kepada para pekerjanya untuk membentuk serikat pekerja di dalam perusahaan maupun bergabung dengan serikat pekerja yang berada di luar perusahaan</p>	<p>a. Apakah perusahaan mempunyai serikat buruh? b. Apakah pekerja diperbolehkan bergabung dengan serikat buruh di luar perusahaan? c. Apakah para pekerja yang tergabung dalam serikat buruh mempunyai rekaman kegiatan serikat buruh yang pernah dilakukan?</p>
		<p>4.2.4 Pekerja harus terbebas dari segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun perusahaan.</p> <p>Guidance: Adanya bentuk pelecehan, ancaman maupun tindakan penganiayaan terhadap pekerja bisa dilihat dari hasil wawancara dengan pekerja dan pemeriksaan dokumentasi rekaman keluhan pekerja</p>	<p>a. Apakah dalam rekaman keluhan pekerja terdapat menunjukkan pernah terjadi segala bentuk pelecehan atau intimidasi terhadap pekerja? b. Hasil interview secara acak dengan pekerja mengenai pernah ada atau tidaknya segala bentuk pelecehan atau intimidasi terhadap pekerja?</p>

Developed by:



<p>4.3</p>	<p>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.</p>	<p>4.3.1 Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.</p> <p>Guidance: Pekerja di bawah 18 tahun terdiri dari 2 kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> Umur 15-17 tahun, tidak boleh melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak mengganggu proses pendidikan Umur 12-14 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan untuk membantu orang tua mereka di kebun dengan kondisi tertentu yang harus dipenuhi seperti kesehatan, pendidikan dan kondisi kerja yang aman <p>Informasi Tambahan: Pekerjaan Resiko tinggi adalah sebuah pekerjaan yang mempunyai dampak yang berbahaya terhadap kesehatan pekerja jika kecelakaan kerja terjadi. Dampak dari kecelakaan kerja di pekerjaan resiko tinggi dapat menyebabkan pekerja dirawat di rumah sakit atau bahkan kematian. Kondisi tertentu untuk anak berusia 15-17 tahun yang tidak boleh melakukan pekerjaan orang dewasa, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoperasikan atau membantu pengoperasian mesin-mesin atau peralatan berat Melakukan pekerjaan di waktu malam atau bekerja lebih dari 3 jam per hari Bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia dan limbah Melakukan pekerjaan dalam waktu jam sekolah berlangsung Melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik yang besar 	<ol style="list-style-type: none"> Pekerjaan apakah yang dilakukan anak di bawah umur 18 tahun? Apakah anak di bawah umur 18 tahun tampak bekerja melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya? Apakah anak di bawah umur 18 tahun ada yang bekerja di bawah jam 12 siang? Apakah ada izin tertulis dari orang tua untuk bekerja? Berapa jam per hari anak di bawah umur 18 tahun bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku? (maksimum 3 jam pe hari)
------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developed by:



		<p>Pekerjaan ringan adalah pekerjaan yang tidak memerlukan tenaga fisik yang besar.</p> <p>Anak-anak yang berusia 12-14 tahun masih diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa beban tidak melebihi 20% berat badan anak-anak pembawa beban b. Tidak bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi c. Harus ditemani oleh orang tua atau wakil orang tua ketika melakukan pekerjaan d. Tidak melakukan pekerjaan di malam hari atau bekerja lebih dari 3 jam per hari e. Tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia <p>UU yang mengatur tentang pekerja anak (di bawah 18 tahun) tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 sampai dengan pasal 75.</p>	
4.4	Tidak melakukan kerja paksa atau perbudakan.	<p>4.4.1 Tersedia kebijakan tertulis yang sudah di sosialisasikan kepada pekerja yang menyatakan bahwa perusahaan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional.</p> <p>4.4.2 Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.</p> <p>Guidance: Pengaturan minimum waktu istirahat dan cuti yang sesuai UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja selama 4 jam b. Istirahat mingguan, 1 hari selama 6 hari kerja 	<p>a. Dimanakah kebijakan tidak melakukan kerja paksa ini tertera?</p> <p>b. Apakah pekerja sudah mengetahui akan kebijakan ini?</p> <p>a. Berapa lama waktu istirahat pada saat jam kerja?</p> <p>b. Berapa lama cuti tahunan yang didapatkan oleh pekerja?</p> <p>c. Apakah pekerja tetap mendapatkan upah pada saat cuti dan istirahat kerja?</p>

Developed by:



		<p>c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja selama 12 bulan kerja secara terus menerus Dalam waktu istirahat dan cuti tersebut, pekerja berhak mendapatkan upah penuh</p>	
		<p>4.4.3 Kerja lembur harus bersifat sukarela dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Guidance: Kerja lembur hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ada persetujuan buruh/pekerja yang bersangkutan Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu <p>Informasi Tambahan: UU yang mengatur tentang waktu kerja tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 sampai dengan pasal 79 -84</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah pekerja telah menyetujui tanpa paksaan dalam melaksanakan kerja lembur? Berapa jam kerja lembur yang dilakukan pekerja dalam waktu 1 minggu?
		<p>4.4.4 Tersedia rekaman kerja lembur yang pernah dilakukan. Guidance: Rekaman kerja lembur yang pernah dilakukan selama 6 bulan terakhir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Apakah HRD mempunyai rekaman kerja lembur selama 6 bulan terakhir?
4.5	Menyediakan fasilitas kesejahteraan yang aman dan sehat untuk mendukung produktifitas kerja.	<p>4.5.1 Pekerja mempunyai akses yang mudah terhadap air bersih, pendidikan untuk anak, fasilitas kesehatan dan ibadah. Guidance: Kemudahan akses terhadap beberapa hal di bawah ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Air bersih untuk kegiatan Mandi Cuci Kakus dan air minum harus tersedia di seluruh emplasmen perkebunan, seperti kantor dan perumahan 	<ol style="list-style-type: none"> Apakah air bersih selalu tersedia di seluruh emplasmen kebun? Apakah ada bentuk bantuan fasilitas dari perusahaan untuk pendidikan anak-anak pekerja? Fasilitas kesehatan apakah yang diterima oleh pekerja? Apakah pekerja dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya secara bebas?

Developed by:

		<ul style="list-style-type: none"> b. Perusahaan dapat menyediakan kendaraan antar jemput sekolah untuk anak-anak yang orang tuanya tinggal dan bekerja di perkebunan c. Fasilitas kesehatan bisa terdiri dari asuransi kesehatan, mengadakan kerjasama dengan klinik/dokter/rumah sakit setempat untuk pekerja/karyawan perkebunan, dll d. Setiap pekerja dapat melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing 	
		<p>4.5.2 Tersedia tempat tinggal yang bersih, sehat dan aman. Guidance: Tempat tinggal dan lingkungan perumahan mempunyai sistem pembuangan dan pengumpulan sampah, terdapat <i>septic tank</i> yang aman memenuhi standar kesehatan, kondisi rumah yang layak untuk tinggal dan sistem penanggulangan kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah lingkungan tempat tinggal pekerja bersih? b. Apakah kondisi rumah tinggal layak untuk ditempati? c. Apakah terdapat tempat sampah yang memadai di lingkungan perumahan? d. Apakah komplek perumahan pekerja mempunyai sistem penanggulangan kebakaran?
		<p>4.5.3 Mengikutsertakan tenaga kerja baik itu tenaga kerja tetap, tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman, dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Guidance: Departemen HRD mempunyai daftar pekerja di perkebunan dan nomor kepemilikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing pekerja. Informasi Tambahan: Hukum yang mengatur tentang BPJS Kesehatan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Hukum yang mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Berapakah total pekerja yang dimiliki oleh perusahaan? b. Apakah mempunyai daftar pekerja yang telah mendapatkan BPJS?

Developed by:



PRINCIPLE 5: PEMBERDAYAAN PETANI KECIL, MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL			
5.1	Meningkatkan kesadaran perkebunan yang berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar.	<p>5.1.1 Tersedia program dan implementasi peningkatan produktifitas kebun milik masyarakat sekitar.</p> <p>Guidance: Melakukan pelatihan mengenai teknis praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, menyediakan bibit unggul kelapa sawit untuk calon petani plasma, membantu pengadaan pupuk, dll</p>	<p>a. Apakah perusahaan mempunyai program peningkatan produktifitas kebun milik masyarakat sekitar?</p> <p>b. Apakah perusahaan mempunyai bukti implementasi program peningkatan produktifitas kebun milik masyarakat sekitar yang sudah dilakukan?</p>
5.2	Meningkatkan taraf hidup, ekonomi dan sosial.	<p>5.2.1 Tersedia program-program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dalam hal pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, perkebunan, pertanian, bisnis, sosial-budaya, dan kegiatan keagamaan.</p> <p>Guidance: Program ini harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar</p>	<p>a. Apakah program peningkatan taraf hidup, ekonomi dan sosial masyarakat sekitar bersifat jangka panjang?</p>
		<p>5.2.2 Bermitra bisnis dengan masyarakat lokal dan petani swadaya.</p> <p>Guidance: Kemitraan bisnis yang dilakukan harus dilakukan secara legal dengan mematuhi hukum yang berlaku</p>	<p>a. Kemitraan bisnis apakah yang dilakukan dengan masyarakat lokal dan/atau petani swadaya?</p> <p>b. Apakah kemitraan bisnis dilakukan dengan cara yang legal?</p>

Developed by:

